

PEDOMAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Dewan Komisaris

A Jumlah Anggota Dewan Komisaris

1 Jumlah Anggota Dewan Komisaris.

- Dewan Komisaris terdiri dari sedikitnya 3 (tiga) orang anggota Komisaris, dengan susunan sebagai berikut :
 - a. Seorang Presiden Komisaris
 - b. Seorang Wakil Presiden Komisaris dan
 - c. Seorang Komisaris Independen atau lebih
- Jumlah Komisaris Independen adalah minimal 30% (tiga puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris.

2 Syarat Menjadi Dewan Komisaris

- **Syarat menjadi anggota Dewan Komisaris adalah sebagai berikut :**
 - a. Memiliki akhlak, moral dan integritas yang baik.
 - b. Cakap melakukan perbuatan hukum.
 - c. Dalam 5 (lima) tahun sebelum diangkat dan selama menjabat :
 - c.1 Tidak pernah dinyatakan pailit.
 - c.2 Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan / atau Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah yang menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit.
 - c.3 Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan Sektor keuangan dan
 - c.4 Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris yang selama menjabat :
 - c.4.1 Pernah tidak melaksanakan RUPS Tahunan.
 - c.4.2 Pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/ atau anggota Dewan Komisaris ditolak RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS dan
 - c.4.3 Pernah tidak melaporkan Laporan Tahunan pada Otoritas Jasa Keuangan.
 - d. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan.
 - e. Memiliki pengetahuan dan keahlian dibidang yang dibutuhkan Perusahaan.
- Pemenuhan persyaratan untuk menjadi anggota Dewan Komisaris wajib dimuat dalam surat pernyataan, yang wajib diteliti dan didokumentasikan oleh Perusahaan.

3 Syarat menjadi Komisaris Independen.

- Syarat menjadi Komisaris Independen adalah sebagai berikut :
 - a. Memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris.
 - b. Tidak bekerja atau mengawasi emiten dalam jangka waktu 6 (enam) bulan, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen pada periode berikutnya.
 - c. Tidak memiliki saham Perusahaan baik langsung atau tidak langsung.

- d. Tidak memiliki afiliasi dengan Perusahaan, Dewan Komisaris, Direksi, atau pemegang saham utama Perusahaan.
- e. Tidak memiliki hubungan usaha baik langsung atau tidak langsung dengan emiten
- Perusahaan wajib melakukan penggantian Komisaris Independen yang dalam masa jabatannya tidak memenuhi persyaratan yang berlaku.

4 Rangkap Jabatan Dewan Komisaris

Dewan Komisaris dapat merangkap menjadi :

- Direksi di paling banyak 2 (dua) emiten lain.
- Dewan Komisaris di paling banyak 2 (dua) emiten lain, Jika tidak merangkap menjadi Direksi di emiten lain, dapat menjadi Dewan Komisaris di paling banyak 4 (empat) emiten lain.
- Anggota Komite di paling banyak 5 (lima) emiten lain.

5 Masa Jabatan Dewan Komisaris

- Diangkat untuk masa jabatan tertentu dengan 1 periode adalah 2 (dua) tahun, dan dapat diangkat kembali, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan Dewan Komisaris sewaktu-waktu.
- Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila :
 - a Mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - b Tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan.
 - c Meninggal dunia.
 - d Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.
- Khusus untuk Komisaris Independen, jika telah menjabat selama 2 (dua) periode dapat menjabat kembali selama dapat menyatakan diri independen. Pernyataan tersebut disampaikan pada RUPS dan Laporan Tahunan Perusahaan.
- Khusus untuk Ketua Komite Audit, yang dijabat oleh Komisaris Independen, paling lama dijabat selama 2 (dua) periode jabatan.

6 Pengangkatan, Pemberhentian, dan/atau Penggantian Anggota Dewan Komisaris.

Usulan pengangkatan, pemberhentian, dan/atau penggantian Anggota Dewan Komisaris kepada RUPS harus memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris, sebagai bentuk fungsi nominasi.

7 Pengunduran Diri Anggota Dewan Komisaris.

- Anggota Dewan Komisaris dapat mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir.
- Permohonan pengunduran diri wajib disampaikan kepada Perusahaan. Perusahaan wajib menyelenggarakan RUPS paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya permohonan pengunduran diri tersebut
- Perusahaan wajib melakukan ketebukaan informasi kepada masyarakat dan OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya surat pengunduran diri dan setelah pelaksanaan RUPS.

B Fungsi Dewan Komisaris

a. Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris

- Melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perusahaan maupun usaha Perusahaan dan memberi nasihat kepada Direksi.
- Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar.
- Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris wajib membantu Komite Audit dan dapat membentuk Komite lainnya.
- Dewan Komisaris wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, setiap akhir tahun buku.

b. Pertanggungjawaban Anggota Dewan Komisaris

- Setiap anggota Dewan Komisaris bertanggung jawab secara tanggung rentang atas kerugian Perusahaan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Dewan Komisaris dalam menjalankan tugasnya.
- Anggota Dewan Komisaris tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Perusahaan apabila dapat membuktikan :
 - a Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya.
 - b Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan.
 - c Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian.
 - d Tidak mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

c. Wewenang Anggota Dewan Komisaris.

- Dewan Komisaris berwenang memberhentikan sementara anggota Direksi dengan menyebutkan alasannya.
- Dewan Komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan Perusahaan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu, berdasarkan anggaran dasar atau keputusan RUPS.

C Kebijakan Rapat Dewan Komisaris.

1 Rapat Dewan Komisaris

- Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan.
- Rapat Dewan Komisaris dapat dilangsungkan apabila dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari seluruh anggota Dewan Komisaris.

- Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat bersama Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan, yang dapat dihitung sebagai Rapat Dewan Komisaris.

2 Pengambilan Keputusan Rapat Dewan Komisaris

- Pengambilan keputusan Rapat Dewan Komisaris dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat.
- Dalam hal tidak tercapai keputusan musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.
- Hasil rapat dituangkan dalam risalah rapat yang wajib didokumentasikan oleh Perusahaan.

Direksi

A Keanggotaan Direksi

1 Jumlah Anggota Direksi

- Direksi terdiri dari sedikitnya 3 (tiga) orang anggota Direksi, dengan susunan sebagai berikut :
 - a. Seorang Presiden Direktur
 - b. Seorang Wakil Presiden Direktur dan
 - c. Seorang Direktur atau lebih.

2 Syarat Menjadi Direksi

- Syarat menjadi anggota Direksi adalah sebagai berikut :
 - a Memiliki akhlak, moral dan integritas yang baik
 - b Cakap melakukan perbuatan hukum.
 - c Dalam 5 (lima) tahun sebelum diangkat dan selama menjabat :
 - c.1 Tidak pernah dinyatakan pailit.
 - c.2 Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah yang menyebabkan suatu Perusahaan dinyatakan pailit.
 - c.3 Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan dan
 - c.4 Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris yang selama menjabat :
 - c.4.1 Pernah tidak melaksanakan RUPS Tahunan.
 - c.4.2 Pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/ atau anggota Dewan Komisaris ditolak RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS, dan
 - c.4.3 Pernah tidak melaporkan Laporan Tahunan pada OJK.
 - d Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan.
 - e Memiliki pengetahuan dan keahlian di bidang yang dibutuhkan Perusahaan

- Pemenuhan persyaratan untuk menjadi anggota Direksi wajib dimuat dalam surat pernyataan, yang wajib diteliti dan didokumentasikan oleh Perusahaan.

3 Rangkap Jabatan Direksi

Dewan Direksi dapat merangkap menjadi :

- Direksi di paling banyak 1 (satu) emiten lain.
- Dewan Komisaris di paling banyak 3 (tiga) emiten lain,
- Anggota Komite di paling banyak 5 (lima) emiten lain.

4 Masa Jabatan Direksi

- Diangkat untuk masa jabatan tertentu dengan 1 periode adalah 2 (dua) tahun, dan dapat diangkat kembali, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan Direksi sewaktu-waktu.
- Jabatan anggota Direksi berakhir apabila :
 - a Mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - b Tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan.
 - c Meninggal dunia.
 - d Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS

5 Pengangkatan, Pemberhentian, dan/atau Penggantian Anggota Direksi.

Usulan pengangkatan, pemberhentian, dan/atau penggantian Anggota Direksi kepada RUPS harus memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris, sebagai bentuk fungsi nominasi.

6 Pengunduran Diri Anggota Direksi

- Anggota Direksi dapat mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir.
- Permohonan pengunduran diri wajib disampaikan kepada Perusahaan. Perusahaan wajib menyelenggarakan RUPS paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya permohonan pengunduran diri tersebut
- Perusahaan wajib melakukan ketebukaan informasi kepada masyarakat dan OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya surat pengunduran diri dan setelah pelaksanaan RUPS.

B Fungsi Direksi

1 Tugas dan Tanggung Jawan Anggota Direksi

- Menjalankan dan bertanggung jawab atas pengurusan, jalannya pengurusan Perusahaan untuk kepentingan Perusahaan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan dalam anggaran dasar.
- Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Direksi wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar.
- Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris wajib membantu Komite Audit dan dapat membentuk Komite lainnya.

- Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Direksi dapat membentuk Komite.
- Direksi wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, setiap akhir tahun buku.

2 **Pertanggungjawaban Anggota Direksi.**

- Setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara tanggung rentang atas kerugian Perusahaan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Direksi dalam menjalankan tugasnya.
- Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Perusahaan apabila dapat membuktikan :
 - a Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya.
 - b Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan.
 - c Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian
 - d Tidak mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

3 **Wewenang Anggota Direksi**

- Direksi berwenang mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan
- Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perusahaan apabila :
 - a Terdapat perkara di pengadilan antara Perusahaan dengan anggota Direksi yang bersangkutan.
 - b Anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang berbenturan dengan kepentingan Perusahaan.

C **Kebijakan Rapat Direksi**

1 **Rapat Direksi**

- Direksi wajib mengadakan rapat paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.
- Rapat Direksi dapat dilangsungkan apabila dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari seluruh anggota Direksi.

2 **Pengambilan Keputusan Rapat Direksi**

- Pengambilan keputusan rapat Direksi dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat.
- Dalam hal tidak tercapai keputusan musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak .
- Hasil rapat harus dituangkan dalam risalah rapat yang wajib didokumentasikan oleh Perusahaan.